

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya Terhadap Penyelesaian Perkara Nomor: 0011/Pdt.G/2016/Pa.Pyk Tentang Cerai Gugat Dengan Alasan Murtaf. Setelah penulis membahas dan menganalisa, sehingga penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1. Upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh terhadap putusan Nomor: 0011/Pdt.G/2016/PA.Pyk sesuai dengan Praturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008.
- 5.1.2. Tinjauan Hukum Islam terhadap upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh terhadap putusan Nomor: 0011/Pdt.G/2016/PA.Pyk tentang perkara cerai gugat tidak berbenturan dengan hukum Islam, karena Majelis Hakim menganggap yang bersangkutan mengatakan tidak Murtaf.

#### **5.2. Saran**

Melalui skripsi ini, penulis ingin memberikan beberapa saran dan masukan: Pada bagian akhir ini, penulis memberikan saran-saran yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pemasalahan efektifitas mediasi, pertama ditunjukkan kepada kementrian Agama yang dalam hal ini membawahi Kantor Urusan Agama (KUA), dan badan nasehat, pembina dan Pelestarian Pernikahan, agar memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada calon-calon pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan.

Pentingnya pengetahuan yang baik dalam hal perkawinan akan membentuk kesiapan mental yang baik pula. Sehingga dengan perkawinan yang dilangsungkan akan terhindar dari perselisihan dan perceraian di sebabkan kurangnya kesiapan mental mereka menjalani kehidupan rumah tangga.

